

BAB II

BIOGRAFI INTELEKTUAL BAQIR AL-SADR, SOSIO-KULTURAL POLITIK DAN PEMIKIRANNYA TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN

Ketika seorang peneliti mencoba menganalisa pemikiran seorang tokoh maka usaha ini tidak akan lepas dari keharusan mengetahui sejarah dan catatan hidupnya yang banyak mempengaruhi dan melatarbelakangi struktur dan rancang bangun pemikirannya. Tujuan dari “pembacaan” sejarah ini agar ia bisa mengungkap pemikiran tokoh tersebut dengan lebih obyektif dan tepat. Hal ini agar bisa terhindar dari “analisis ideologis” yang melahirkan kesimpulan subyektif yang menyudutkan. Sebelum membahas tentang distribusi kekayaan, penulis sajikan terlebih dahulu sekelumit ringkasan riwayat hidup Baqir al-Sadr dengan penekanan pada latar belakang pendidikan, juga tentang realitas sosio kultural masyarakat dan situasi politik lingkungannya yang banyak mempengaruhi pemikiran keduanya.

A. Riwayat Hidup Baqir al-Sadr

1. Biografi, Pendidikan, dan Karya Intelektual Baqir al-Sadr

Muhammad Baqir al-Sadr lahir di Kadhimiyyah¹ pada tanggal 25 Dhulqa’dah 1353 H/ 1 Maret 1935 dari ayah yang bernama Heydar ibn Ismail (*l* 1890 - *w.* 1937), Sedangkan ibunya adalah putri Ayatullah Shaikh ‘Abdul Husain al-Yasin.²

¹ Yaitu sebuah kota yang terletak di tempat yang sekarang lingkungan utara Baghdad, Irak sekitar lima kilo meter dari pusat kota.

² Salah seorang *faqih* besar di masanya dan terkenal dengan julukan *al-taqiy* dan *al-zahid* (orang yang bertaqwa dan tidak cinta dunia). Dikenal sebagai tokoh agama penting di Baghdad

Ayah Baqir al-Sadr adalah anak dari Isma'il ibn Sadr³ yang dilahirkan di Samarra pada 1309 H/ 1891. Ia tidak sempat merawat dan membesarkan anaknya karena dia sudah meninggal dunia dalam usia 47 tahun (pada tahun 1356 H/ 1937 M) di Kadhimiyyah, ketika Baqir al-Sadr masih berusia 3 tahun. Silsilah nasabnya bersambung dengan Nabi SAW melalui Imam ketujuh yaitu Imam Musa bin Ja'far al-Kadhim.⁴

Nama al-Sadr merujuk pada nama kakek buyutnya yang bernama Sadr al-Din al-Amili⁵ (w. 1264 H/ 1848 M) berasal dari Lebanon Selatan, Ma'rakah, kemudian beremigrasi untuk belajar di Najaf dan Isfahan. Pada akhir hayatnya, ia dimakamkan di Najaf. Baqir al-Sadr mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Ismail al-Sadr yang lahir pada bulan Ramadhan tahun 1340 H (1919 M) di sebuah kota yang bernama Kadhimiyyah. Pendidikan Isma'il diperoleh dari sebuah *Hawzah*⁶ ilmiah di Najaf sampai pada tingkatan ijthad, di bawah bimbingan para ulama dan pakar fiqih, Ayatullah Sayyid Abdul Hadi al-Syirazy.

Baqir al-Sadr juga mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Aminah yang dikenal dengan sebutan Binti Huda yang lahir pada

sepeninggal Murtadha al-Anshari. Nama ibu Baqir al-Sadr tidak disebutkan dalam berbagai literatur. Ia dikenal sebagai saudara Murtadha al-Yasin lihat Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1996), h. 256. lihat juga Chibli Mallat, *Menyegarkan "Islam": Kajian Komprehensif Pertama Atas Hidup dan Karya Muhammad Baqir al-Sadr* (Bandung: Mizan, 2001), h. 21.

³ Ia adalah murid dari ayatullah al-Ha'iri al-Yazdi di Karbala. Ia dikenal sebagai seorang *marja'* terkemuka dalam dunia *shi'ah*. *Ibid*.

⁴ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam* h. 21.


⁵ Pada April 2003 pasca jatuhnya rezim sadam, di pakailah nama al-sadr sebagai nama kota (kota sadr). kaum Syi'ah di distrik ini mengklaim otonomi yang besar dari daerah-daerah lain di Irak, dengan angkatan kepolisiannya sendiri, klinik-klinik dan pusat-pusat distribusi makanan. Kota sadr adalah sebuah lingkungan luas masyarakat berpenghasilan rendah di timur laut Baghdad, yang dihuni sekitar 2 juta orang yang umumnya adalah Muslim *Shi'ah*.

Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sadr

⁶ *Hawza* merupakan organisasi ulama' *marja'*, yaitu ulama' yang pendapatnya dijadikan rujukan dalam berbagai persoalan.

tahun 1356 H /1937 M di kota Kadhimiyah. Ia belajar ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung Baqir al-Sadr sendiri sampai ia mencapai derajat keilmuan yang tinggi.

Silsilah Baqir al-Sadr secara lebih ringkas dapat digambarkan sebagaimana 2.1 berikut.⁷



Gambar 2.1

Baqir al-Sadr junior merupakan siswa yang cerdas. Bahkan kecerdasannya di atas rata-rata teman sebayanya. Segala jenis ilmu dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di zaman itu mampu diterima dengan

⁷TM Aziz , "Biografi al Baqir Sadr Shaheed Muhammad", dalam <http://www.wikipedia.com/Biografi Baqir al-Sadr> (15 Januari 2011).

baik. Latar belakang keilmuan yang bersifat "internasional" ditambah dengan kemiskinan yang melingkupi kelahiran Baqir al-Sadr, merupakan dua elemen penting yang menentukan konteks pendidikan Baqir al-Sadr. Kesulitan ekonomi dihadapi keluarga tersebut sepeninggal ayahnya, Heydar al-Sadr menjadikan Baqir al-Sadr tumbuh dan berkembang di bawah pengawasan paman dari garis Ibunya, Murthada al-Yasin serta kakak tertuanya, Isma'il.⁸

Kecerdasan Baqir al-Sadr semakin tampak saat ia mulai menginjak bangku sekolah. Di Kadhimiyyah, Baqir al-Sadr belajar di sekolah dasar bernama *al-Muntaha al-Nasf*. Menurut laporan rekan sekolahnya jauh-jauh hari ia sudah menjadi bintang di sekolahnya dan menjadi perhatian guru dan teman sekolahnya. Al-Sadr, selain cerdas, dimata temannya adalah sosok yang sempurna dalam hal perilaku, sikap, dan retorika. Sebegitu jauh sikap yang diambilnya, hingga beberapa murid meniru cara berjalan, berbicara, duduk dan perilakunya selama di dalam kelas.⁹ Menurut seorang penyair yang bernama Hadi Muhammad Ali al-Khalily menuturkan kehebatan dan kecerdasan Baqir al-Sadr, di mana penyair ini memaparkan riwayat hidup masa kecil Baqir al-Sadr ketika sama-sama belajar di sebuah sekolah dasar di kota Kadhimiyyah.

Di saat itu kami sama-sama berkumpul di sebuah sekolah, namun yang membedakan saya dengannya adalah usia dan tingkatan kelas kami, saat itu saya sedang menjalani tahun-tahun terakhir masa belajar di sekolah tersebut sedangkan Baqir al-Sadr masih baru duduk di kelas tiga. Di saat itu kami mengenalnya sebagai pelajar yang luar biasa yang memiliki kecerdasan yang cemerlang, tidak ada seorang murid pun yang mampu menandingi dalam kemajuan belajarnya, bahkan tidak asing lagi di telinga kami, bahwa ia menjadi buah bibir di antara para guru, murid bahkan antarsekolah akan kecerdasannya,

⁸Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam ...*, h. 22.

⁹*Ibid.*, h. 22.

sehingga tak salah apabila para guru menjadikannya sebagai contoh teladan di antara murid-muridnya akan kerajinan, akhlaq dan ketaatannya. Bahkan hampir tak pernah terlewat dari pembicaraan para guru di kelas dan di sela-sela pelajaran kami, sehingga membuat kami mengagumi dan menghormatinya.¹⁰

Setelah Baqir al-Sadr menyelesaikan sekolah dasar, ia mengikuti pelajaran *diniyyah* di bawah asuhan saudara tertuanya, Ismail. Ia mulai belajar mengenal logika (*mantiq*), usul fiqh dan beberapa kitab mukaddimah ilmu fiqh. Karena kecerdasannya, pada tahun 1365 H (1945 M), Baqir al-Sadr yang masih berusia 10 tahun dikirim ke kota Najaf melanjutkan pendidikannya, memperdalam ilmu agama di bawah bimbingan langsung dua orang ulama' terkenal dalam pelajaran tingkat *Bahth al-Khaji* (pelajaran bagi calon *mujtahid*) untuk pelajaran ilmu usul fiqh dan fiqh.¹¹

Dua ulama tersebut adalah Ayatullah al-'Uzma Syeikh Muhammad Murtada al-Yasin. Ia adalah salah seorang tokoh ilmu fiqh di antara ulama-ulama fiqh di kota Najaf dan sekaligus paman Baqir al-Sadr dari pihak ibunya. Guru keduanya adalah Ayatullah 'Udhma Sayyid Abu-al-Qasim al-Khu'iy¹², Baqir al-Sadr mulai berguru pada Sayyid al-Khu'iy dalam ilmu fiqh dan usul fiqh pada tahun 1365 H (1945 M) dan menyelesaikan pendidikan ilmu usul 13 tahun

¹⁰ *Ibid.*, h. 19

¹¹ *Ibid.*, h. 2.

¹² Grand Ayatullah Sayyid Abu-al-Qasim al-Khu'iy (19 November, 1899 - 8 Agustus 1992) adalah salah satu sarjana Islam dan *Marja'* yang paling berpengaruh dalam Syiah Imamiyah, dan pendahulu Grand Ayatullah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani. Al-Khu'iy merupakan seorang tokoh ulama yang dianggap paling *'alim* di zamannya dan sampai sekarang banyak pendapatnya dalam usul fiqh yang menjadi pegangan para ulama kontemporer. Dia adalah pemimpin spiritual dari banyak dunia Syiah sampai kematiannya pada tahun 1992. Ia digantikan oleh Grand Ayatullah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani, mantan muridnya. Banyak pengikutnya menjadi pengikut Sistani dan yayasan yang sebelumnya dipimpin oleh Khoei diserahkan kepada Sistani. Lihat: http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Baqir_al-Sadr

kemudian, yakni pada tahun 1378 H (1958 M), sedangkan dalam ilmu fiqh diselesaikannya pada tahun 1379 H (1959 M).

Selanjutnya Baqir al-Sadr menyempurnakan belajarnya kepada pemimpin *Hawza*,¹³ Sayyid Muhsin al-'Allamah al-Hakim,¹⁴ sampai dengan usia 25 tahun kemudian ia mulai mengajar dalam usia tersebut. Dalam perkembangannya, Baqir al-Sadr mengajar ilmu fiqh kelas *Bahth al-kharij* dengan metode kitab *al-Urwatul Wuthqa* yang ditulis oleh al-Sayyid Kadhim al-Yazdi, sejak tahun 1381 H (1961 M).¹⁵ Selain berkecimpung dalam dunia pendidikan, Baqir al-Sadr banyak meluangkan waktunya untuk menulis, ceramah dan menelaah kitab-kitab. Baqir al-Sadr baru dinobatkan sebagai *marja*¹⁶ bagi umat *shi'ah* setelah meninggalnya Muhsin al-Hakim pada 1970. Di bawah kepemimpinan Baqir al-Sadr inilah kaum *shi'ah* Irak mulai diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan politik yang potensial. Baqir al-Sadr pada masa itu

¹³ Organisasi para ulama *marja*'.

¹⁴ Grand Ayatollah Sayyid Muhsin al-'Allamah al-Hakim (1889-1970) (bahasa Arab: آية الله العظمي سيد محسن الطباطبائي الحكيم) dilahirkan dalam sebuah keluarga, Tabatabai, terkenal karena beasiswa. Dia selalu di garis depan untuk membela Islam dan umat Islam. Ia menjadi satu-satunya *Marja*' pada tahun 1961 setelah kematian Grand Ayatollah Sayyid Husain Borujerdi. Putranya Abdul Aziz al-Hakim adalah pemimpin SIIC partai politik terbesar di Irak. Muhsin Al-Hakim memimpin *Hawza* (juga dikenal sebagai *marja'iyah*, organisasi kelompok ulama Syi'ah yang berbasis di Najaf). Organisasi ini bertanggung jawab untuk menentukan doktrin keagamaan Syi'ah selama waktu yang cukup lama di Irak. *Hawza* Najaf tumbuh sangat pesat dibawah kepemimpinannya. Beberapa pendapatnya (walaupun, bukan fatwa resmi) tentang komunis, sebagai kekufuran dan ateisme menjadikan awal dari berakhirnya komunisme di Irak. Komunisme telah menyelimuti selatan Irak, partai-partai nasionalis Irak (dan yang paling menonjol partai Ba'ath pan-Arabist) sebagian besar menguasai lembaga-lembaga politik Irak, khususnya selama dekade terakhir di kehidupan Hakim. Hal ini penting untuk dicatat, bagaimanapun, *Hawza* tidak bisa disamakan dengan ke-pausan oleh karena itu Hakim tidak bisa sekehendaknya mengucapkan doktrin Syi'ah, semua anggota *Hawza* mereka diberi gelar penerjemah absolut, atau mujtahid mutlaq, mengembangkan aturan mereka sendiri berdasarkan teknik dan praktek yang berlaku. Hakim hanyalah yang paling dihormati dari kelompok sarjana yang relatif kecil. Lihat: http://en.wikipedia.org/wiki/Muhsin_al-Hakim.

¹⁵ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam ...*, h. 25.

¹⁶ ulama yang mempunyai otoritas di bidang hukum dan agama. Ulama *marja*' pada saat itu terkumpul dalam organisasi *Hawza*. Lihat: Biography Muhsin al-Hakim dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Muhsin_al-Hakim

adalah anggota junior dari *Hawza*. Meski anggota junior, Baqir al-Sadr memiliki banyak ide cemerlang untuk merekonstruksi dan melakukan perubahan terhadap *Hawza*

Rekonstruksi yang diusulkan Baqir al-Sadr bertujuan agar *Hawza* bisa lebih diterima oleh rezim pemerintah dan juga diterima di kalangan rakyat secara umum. Untuk tujuan yang pertama Baqir al-Sadr lebih bersifat lunak bahkan menghormati pemerintah. Selanjutnya Baqir al-Sadr mempelopori berdirinya partai dakwah. Sedangkan untuk tujuan yang kedua Baqir al-Sadr mencoba mencari serangkaian reformasi terhadap *Hawza* dan membuatnya lebih enak dan menarik massa Syi'ah yang rentan terhadap serangan Komunisme. Karena itu, Sadr mencoba untuk menyatukan dan memusatkan *Hawza*, menempatkan kekuatan di tangan sarjana senior, dan berusaha untuk membuat bahan-bahan yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam.¹⁷

Meski tidak pernah mengenyam pendidikan modern, Baqir al-Sadr dikenal sebagai seorang ulama yang sangat produktif. Beberapa karya dalam berbagai disiplin ilmu mampu dihasilkannya, antara lain sebagai berikut:

a. Dalam bidang Ekonomi

- 1) *Iqtishaduna* (sebuah buku yang memaparkan konsep ekonomi dan kepemilikan di dalam Islam dan menolak konsep Sosialisme dan kapitalisme)
- 2) *Al-Bank La-Ribawiy fi-al-Islam* (Upaya menciptakan Bank tanpa Riba)

¹⁷ Biography Muhsin al-Hakim dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Muhsin_al-Hakim

b. Dalam bidang *fiqh* dan *ushūl al-fiqh*

- 1) *Ghayah al-Fikr fi-ʿIlmi al-Ushūl* (Puncak Pemikiran Ilmu Ushūl Fiqh)
- 2) *Al-Maʿālim al-Jadīdah li al-Ushūl* (sebuah buku pegangan untuk belajar ilmu ushūl fiqh di kuliah ushūluddīn di Baghdad)
- 3) *Buḥḥah fi Sharḥ al-ʿUrwah al-Wuthqā* (Komentaris atas kitab fiqh Sayyid Kadhīm al-Yazdī)
- 4) *Durus fi-ʿIlmi al-Ushūl* (tiga jilid buku ilmu ushūl fiqh yang dijadikan kitab pegangan bagi pelajar di tingkat pertengahan)

c. Dalam bidang sejarah

- 1) *Fadak* (sebuah buku analisis sejarah dan politik tentang tanah yang dimiliki oleh Sayyidah Fathimah, putri Nabi Muhammad SAW dan kemudian diambil oleh Khalifah pertama dan dijadikan sebagai harta *Bayt al-Maʿḥ*).
- 2) *Baḥḥ al-Ḥāwī al-Wilāyah* (Pembahasan seputar kemelut kepemimpinan yang terjadi pasca Rasul Saw)
- 3) *Al-Sunan al-Taʾrikhiyyah fi al-Qurʾān al-Karīm* (Fenomena sejarah dalam al-Qurʾān)
- 4) *Ahl al-Bayt Tanawwuʿ al-Adwāʿ wa Wihdah al-Hadaf* (*ahl al-bayt* dalam perbedaan strategis dan persamaan tujuan)

d. Dalam bidang filsafat

- 1) *Falsafatuna* (sebuah buku yang memaparkan Filsafat Islam)

- 2) *Al-Usus al-Mantqiyyah li al-Istiqraʿ* (sebuah buku yang memberikan keabsahan dalam pembuktian adanya Tuhan dengan metode induksi)
- e. Dalam bidang pendidikan Baqir al-Sadr hanya menghasilkan 1 karya yaitu *al-Madrasat al-Islamiyyah*
- f. Dalam bidang keagamaan umum
- 1) *Bahth Hawla al-Mahdi* (Buku yang membahas tentang keberadaan Imam Mahdi As)
 - 2) *Bahth Hawla al-Wilayah* (Pembahasan seputar kemelut kepemimpinan yang terjadi pasca Rasul Saw)
 - 3) *Al-Islam Yaqud al-Hayah* (Islam mengatur kehidupan, sebuah buku yang dia tulis setelah kemenangan Revolusi Islam di Iran dan berisi beberapa masalah penting sekitar legalitas UUD, dasar-dasar perekonomian negara, pendapatan negara dan perbankan Islam dan kepemimpinan manusia serta persaksian para Nabi as.
 - 4) *Al-Fatawa al-Wadhiyah* (kumpulan fatwa-fatwa keagamaan).¹⁸

Baqir al-Sadr juga menulis karya-karya yang lebih maju lagi dalam *Ushul*. Beberapa orang mengumpulkannya seperti Kadhim al-Husayni al-Hariri salah seorang murid Baqir al-Sadr yang mengumpulkan volume pertama *Mabahith al-Ushul* pada tahun 1407 H/ 1987 M. Juga Mahmud al-Hasyimi, salah satu pengikut Baqir al-Sadr yang merakit bagian-bagian kuliah Baqir al-Sadr

¹⁸ Biograpy Baqr ash-shadr dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Baqir_al-Sadr (21 Mei 2011)

tentang *Ta'arud(al-Adillah al-Shar'iyyah* dalam buku yang dipublikasikan pada tahun 1977.¹⁹ Beberapa di antaranya dipublikasikan sesudah kematiannya.

2. Realitas sosio kultural masyarakat dan situasi politik lingkungan Baqir al-Sadr.

Baqir al-Sadr berasal dari keluarga *shi'ah* yang ekonominya tidak terlalu mewah atau bahkan bisa dikatakan miskin. Ia tumbuh menjadi salah seorang pemikir terkemuka yang melambungkan kebangkitan intelektual di Najaf pada era tahun 1980-an. Kebangkitan ini sangat berpengaruh dalam aspek politik secara khusus di kawasan Najaf dan kawasan Timur Tengah pada umumnya. Peristiwa pengeksekusian Baqir al-Sadr bersama saudara putrinya yang bernama Binti al-Huda, sekitar tanggal 8 April 1980, merupakan titik puncak tantangan terhadap Islam di Irak.

Kemasyhuran Baqir al-Sadr sebagai pemikir terkemuka tidak begitu dikenal di dunia barat. Pemikirannya banyak berkembang terutama di negara Irak dan Iran. Baru setelah meninggal nama Baqir al-Sadr banyak dikenal di Eropa dan Amerika. Hal ini dibuktikan dengan tulisan Hanna Batatu pada tahun 1981 dalam sebuah artikel di *Middle East Journal* di Washington sebagai “*the most learned of Iraq's Ayatullahs*”. Pada tahun 1984, *Iqtisaduna, magnum opus* Baqir al-Sadr, diterjemahkan sebagian ke dalam bahasa Jerman, dilengkapi kata pengantar yang panjang mengenai Baqir al-Sadr oleh seorang orientalis muda

¹⁹ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam...*, h. 24.

Jerman. Kemudian datang pengakuan dari Israil dan di Perancis terdapat juga jurnal Timur Tengah yang memuat catatan panjang tentang Baqir al-Sadr.²⁰

Baqir al-Sadr adalah salah seorang keturunan dari keluarga miskin dan intelektual yang menganut paham *shi'ah*. Umat *shi'ah* muncul, menurut Thabthaba'I, dikarenakan kritik sekaligus protes terhadap masalah dasar dalam Islam, yaitu berkenaan dengan pemerintahan Islam dan kewenangan dalam pengetahuan agama. Menurut mereka – umat *shi'ah* – pemerintahan tersebut menjadi hak istimewa *ahl al-bayt*. Di luar masalah tersebut, tidak ada perbedaan prinsipil antara *sunniy* dan *shi'ah*.²¹ Hal tersebut menjadi latar belakang pemikirannya, terutama peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi.

Dominasi kelompok minoritas Arab *sunniy* di panggung politik Baghdad menjadi sumber utama penentangan kaum *shi'ah* terhadap rezim Saddam.²² Pemberontakan kaum *shi'ah* di Irak pertama kali sejak kemerdekaannya terjadi pada 1935, tahun kelahiran Baqir al-Sadr. Kala itu para ulama' *shi'ah* menuntut diajarkannya hukum *shi'ah* pada sekolah-sekolah hukum di seluruh Irak. Sedangkan gerakan *shi'ah* baru terorganisasi pada akhir 1950-an, saat usia Baqir al-Sadr menginjak 20 tahun. Yaitu ketika sejumlah ulama dan aktivitas *shi'ah* seperti, Muhammad Mahdi al-Asafi, Sayyid Kazim al-Ha'iri, Mahdi Ali Akbar Shariati, 'Ali Muhammad al-Kurani, Mahdi al-Khalisi, dan

²⁰ *Ibid.*, h. 30.

²¹ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah* (Jakarta: Mizan, 2007), h. 83.

²² Hal ini yang berbeda dengan motivasi perlawanan kaum *shi'ah* di Iran (pra-Revolusi Islam), yang bersumber pada isu-isu meluasnya korupsi di kalangan Pahlevi, distribusi kesejahteraan yang tidak merata, serta hubungan diplomatik dengan Israel, AS, dan Afrika Selatan.

Hamid Muhajir mendirikan partai dakwah Islam (*Hizb al-Da'wah al-Islamiyah*) di Najaf.²³

Pada dasarnya, secara umum, gerakan politik Islam yang berbasis di Irak terjadi melalui tiga tahap perkembangan intelektual dan politiknya.²⁴ Fase pertama, akhir 1950-an tepatnya pada tahun 1958, sebuah kudeta militer memulai periode kekacauan besar di Irak yang mengubah sistem politik dan tatanan sosial. Kerajaan yang telah direkayasa oleh pasukan pendudukan Britania dan berkuasa selama 30 tahun (mulai berkuasa tahun 1921) digantikan oleh republik di bawah kekuasaan sebuah tentara militer. Sehubungan dengan kudeta tersebut, berbagai kelompok politik mencari “tempat” dalam rezim baru. Qasim menggunakan komunis untuk menghilangkan rekan-rekannya di *junta* yang setia kepada gerakan nasionalis Arab. Pengkhianatan dan pembantaian itu dilakukan ketika pertempuran berdarah berlangsung, terutama di kota-kota Mosul dan Kirkuk di mana para perwira nasionalis mencoba sebuah kudeta militer terhadap Qasim.

Fase kedua, selama periode ini, dalam usia yang belum genap 24 tahun, Baqir al-Sadr menerbitkan studi pertamanya dalam bidang filosofi, *Falsafatuna* (Filosofi kami; 1959), yang meliputi 13 kritik komunisme, sekolah pemikiran materialis, dan materialisme dialektika. Dalam buku tersebut, Baqir al-Sadr berpendapat, komunisme terlalu banyak kelemahan dan kekurangan untuk dianggap sebagai kebenaran terakhir bagi umat manusia. Dua tahun kemudian, ia

²³Tiga di antara pendiri partai dakwah: al-Asafi, al-Ha'iri dan Shariati, adalah keturunan Iran. Lihat *Riza Sihbudi, Menyandera Timur Tengah.....*, h. 89.

²⁴Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam*, h. 32.

selesaikan studi yang kedua tentang ekonomi, *Iqtishāduna* (Ekonomi Kita, 1961). Buku ini mengkritik teori ekonomi komunisme dan kapitalisme dan memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Buku ini ditulis sebagai bentuk upaya melawan argumen sekularis dan komunis yang berpendapat bahwa Islam tidak memiliki solusi untuk masalah-masalah manusia modern. Tugas utama Baqir al-Sadr dalam buku *Iqtishāduna* adalah untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki ideologi ekonomi dan prihatin dengan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Baqir al-Sadr, sebuah sistem yang dibangun di atas landasan falsafah, tradisi, dan hukum Islam mampu memecahkan masalah-masalah sosial. Ia mengkritik secara tajam marxisme dan kapitalisme yang mengeksploitasi kebebasan, dominasi golongan kaya atas mekanisme kekuasaan, dan alinasi individu dalam masyarakat yang dikendalikan sistem yang materialistis. Islam adalah alternatif yang paling tepat. Islam mengajarkan bahwa Allah SAW adalah sumber segala kekuasaan legislator tunggal, dan satu-satunya pemilik semua sumber alam.

Fase ketiga, ketika partai *Ba'ath*²⁵ berkuasa di musim panas tahun 1968 dimulai babak baru dalam konflik antara para pemimpin *shi'ah*, dan pemerintah pusat di Baghdad. Rezim itu menghadapi dua pemimpin yang, baik karisma dan pengaruh politik, diterima masyarakat luas. Dua tokoh tersebut

²⁵ Partai Ba'ath (juga dibaca *Ba'ath* atau *Ba'th*; bahasa Arab: البعث) terdiri dari beberapa partai politik yang mewakili sisi politik gerakan *Ba'ath*. Pada awalnya partai *Ba'ath* berfungsi sebagai partai pan-Arab dengan cabang di beberapa negara Arab. Pada tahun 1996 partai ini terpecah dua, satu cabang berbasis di Suriah dan satu lagi di Irak. Kedua partai *Ba'ath* ini memiliki struktur yang paralel di dunia Arab. Partai *Ba'ath* mulai memegang kuasa di Suriah pada tanggal 8 Maret 1963 dan tetap berpengaruh sampai sekarang; *Ba'ath* memegang kuasa di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Setelah penyingkiran *de facto* pemimpin *Ba'ath* Saddam Hussein pada perang Irak 2003, pemerintahan yang menduduki Irak melarang Partai Ba'ath pada Juni 2003. Lihat: www.Wikipedia.com

adalah Muḥsin al-Ḥākim dan muridnya, Baqir al-Sadr. Al-Ḥākim melalui kepemimpinan simbolik tentang *Shi'ah* di seluruh dunia, dan Baqir al-Sadr melalui pengaruhnya atas dakwah. Selanjutnya pada tahun 1979 di Baghdad lahir organisasi kaum *shi'ah*, *al-Mujahidin*. Berbeda dengan partai dakwah yang menghendaki berdirinya rezim Islam Irak yang independen, al-Mujahidin secara tegas mengakui kepemimpinan Ayatullah Khomeini dan dengan sendirinya menginginkan rezim Islam Irak yang berorientasi ke Teheran. Namun baik Dakwah maupun Mujahidin sama-sama mengakui kepemimpinan Imam *shi'ah* Irak, Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr.²⁶

Baqir al-Sadr yang oleh Hanna Batatu disebut sebagai “ *the most learned of Iraq's Ayatullahs*”, memang seorang ulama *shi'ah* Irak yang sangat kharismatik dan berwibawa, baik dilihat segi peranan politik maupun karya-karyanya. Dalam hal ini ia bisa disejajarkan dengan posisi Imam Khomeini bagi umat *shi'ah* Iran, atau Imam Musa al-Sadr bagi umat *shi'ah* Lebanon.

Kaum *shi'ah* Irak di bawah kepemimpinan Baqir al-Sadr inilah mulai diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan politik yang potensial. Bahkan ada yang menyebut Baqir al-Sadr sebagai pendiri *Jama'at al-'Ulama* yang menjadi cikal bakal partai dakwah, kendati hal ini dibantah oleh Baqir al-Ḥākim (anak Muhsin al-Ḥākim). Dalam salah satu tulisannya pada tahun 1981, al-Ḥākim secara eksplisit menolak bahwa Baqir al-Sadr merupakan pendiri atau anggota *Jama'at al-'Ulama*. Menurut Baqir al-Ḥākim, Baqir al-Sadr bahkan tidak mempunyai kaitan dengan jama'ah maupun partai dakwah. Namun terlepas kontroversi itu,

²⁶ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, h. 91.

sulit untuk memisahkan Baqir al-Sadr dengan gerakan kaum *shī'ah* Irak, seperti diakui Baqir al-Hakim di kemudian hari. Pada masa Baqir al-Sadr, misalnya, para ulama *shī'ah* di Najaf mulai menuntut peranan yang lebih aktif dalam kehidupan politik.

Pada 1974 dan 1977, dalam prosesi memperingati hari 'Ashura (untuk mengenang keshahidan Imam Hussein), kaum *shī'ah* Irak melancarkan demonstrasi yang mengutuk para pemuka *Ba'ath* terutama Hasan al-Bakr dan Saddam Hussien. Begitu juga pada tahun 1979, Revolusi Islam Iran berhasil menurunkan dinasti Pahlevi, Baqir al-Sadr merencanakan sebuah *long march* dari Najaf ke Teheran yang ia pimpin sendiri untuk memberikan ucapan selamat pada Imam Khomeini. Namun rezim *Ba'ath* tidak menghendaki terlaksananya rencana itu dan segera menangkap Baqir al-Sadr. Tindakan penguasa itu justru membangkitkan kerusuhan anti-Sadam yang lebih luas di kalangan umat *shī'ah* Irak.

Selama hampir setahun berada dalam tahanan rumah, Baqir al-Sadr dan seorang saudara perempuannya (Aminah binti al-Huda) dieksekusi tanggal 8 April 1980. Besoknya puluhan aktivis partai dakwah juga dijatuhi hukuman mati. Dalam pesan terakhirnya sebelum dieksekusi oleh rezim *Ba'ath* Irak, Baqir al-Sadr menulis:

“Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci, serta para sahabatnya.

“Wahai rakyat Irak yang kucintai: saya katakan kepada kalian semua, suni dan Syiah, Arab dan Kurdi, pada saat momen yang pedih dari kehidupan jihad dan krisis kalian, karena krisis ini adalah masalah kita semua. Krisis ini adalah krisis rakyat Irak keseluruhan. Reaksi

yang berani dan perjuangan harus menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Irak.

“Karena saya tahu eksistensi dan tanggung jawab saya kepada umat, saya telah melewatkan semua ini demi persaudaraan suni dan Syiah, Arab dan Kurdi. Saya adalah pembela pesan untuk persatuan Islam, keyakinan yang ada pada kita semua.

“Hidup dan pemikiran saya hanya untuk Islam, jalan kebebasan dan tujuan kita semua. Jadi saya bersama kalian semua, baik saudara suni ataupun Syiah. Saya bersama kalian seperti halnya saya bersama Islam, dan sebanyak obor besar yang kalian bawa untuk menyelamatkan Irak dari penindasan dan ketidakadilan.

“Para tiran dan sekutunya sedang mencoba untuk membuat saudara suni kita yang berbudi percaya bahwa problem kita adalah problem suni-Syiah. Mereka berusaha untuk memisahkan kita dalam perang melawan musuh bersama kita.

“Saya katakan kepada kalian, putra-putri Ali dan Husain, putra-putri Abu Bakar dan Umar, bahwa perjuangan ini bukanlah konflik antara pemerintahan suni dan Syiah. Pemerintahan suni yang diwujudkan dalam bimbingan khalifah, membuat Imam Ali selalu membelanya dalam perang melawan kaum murtad yang dipimpin oleh Abu Bakar. Kita semua harus membela bendera Islam apapun juga warna perbedaan kita.

“Setengah abad yang lalu, para ulama Syiah telah mengeluarkan fatwa untuk berjihad membela pemerintahan suni yang membawa lambang keislaman, dan ratusan ribu orang Syiah pergi ke medan perang dan mempersembahkan darah mereka demi mempertahankan Islam. Sekarang, pemerintahan yang ada bukanlah pemerintahan suni, melainkan orang-orang yang mengatasnamakan suni.

“Pemerintahan suni bukanlah pemerintahan seseorang yang bersumber dari orang tua suni. Pemerintahan suni adalah pemerintahan Abu Bakar dan Umar, yang telah ditantang oleh penguasa tiran Irak saat ini dalam semua aspeknya. Mereka menyalahgunakan Islam, mereka menyalahgunakan Ali dan Umar sekaligus memerangi Islam setiap hari dan setiap langkah mereka.

“Saudara-saudara dan anak-anakku dari Mosul, Basrah, Baghdad, Karbala, Najaf, Samarra, Kazimiah, Amarah, Kut, Sulaimaniah dan di manapun mereka berada...

“Saya berjanji bahwa diri saya untuk kalian, demi kalian semua, dan bahwa kalian adalah tujuan saya saat ini dan nanti. Kata-kata kalian harus satu, dan rencana kalian harus menyatu di bawah bendera Islam, demi menyelamatkan Irak dari mimpi buruk penguasa otoriter, membangun kebebasan, kemenangan, kecemerlangan melalui keadilan Islam dan dibalut dengan keluhuran budi manusia. Warga negara Irak dengan beragam mazhab dan rasa nasionalismenya akan merasakan bahwa mereka bersaudara dan akan memberikan kontribusi terhadap

kepemimpinan negeri mereka, membangun rumah mereka dan mewujudkan gagasan-gagasan islami mereka dan memulai sejarah cemerlang mereka.”²⁷

Penumpasan yang dilakukan rezim Saddam terhadap gerakan kaum *shis'ah* menyebabkan terjadinya eksodus (antara 200.000 sampai 350.000) warga *shis'ah* Irak ke Iran. Di samping ke Iran, sejumlah aktivis partai dakwah lainnya menyelamatkan diri ke Inggris, Lebanon dan Suriah. Hubungan Iran-Irak pun semakin meruncing dan mencapai klimaks dengan berkobarnya perang Iran-Irak (September 1980-Agustus 1988).²⁸

Di pihak lain, meskipun terdapat ketidakstabilan politis, dari segi pembangunan ekonomi Irak mengalami kemajuan yang cepat. Proyek irigasi Kut al-'Amarah dirancang dan selesai pada tahun 1934. Saluran dari ladang minyak Kirkuk ke Mediterania dibuka pada tahun 1935. Stasiun kereta api, yang menghubungkan antara Teluk Persia, diselesaikan pada tahun 1938. Ada juga suatu peningkatan nyata dalam bidang konstruksi, perdagangan luar negeri, dan fasilitas bidang pendidikan. Penopang terbesar dari perekonomian Irak adalah minyak. Negeri ini mempunyai ladang minyak paling besar kedua dunia setelah Saudi Arabia. Irak menduduki eksportir minyak paling besar kedua dunia pada tahun 1980, sebelum peperangan dengan Iran.

Irak tergolong negara kedua yang makmur dan kaya di dunia Arab setelah Saudi Arabia, dan menempati posisi paling besar ketiga di timur tengah. Minyak adalah sektor yang paling utama yang menyokong perekonomian Irak.

²⁷ Dikutip dari “Wasiat Ayatullah Baqir as-Sadr tentang Sunni-Syiah” posted by Ali Reza di <http://ejajufri.wordpress.com/?s=wasiat+baqir+as+sadr>. (20 Juni 2011)

²⁸ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam ...*, h. 90-92.

Minyak menyokong kira-kira 50% produk domestik kotor, pertanian dan industri masing-masing 10 persen, dan perdagangan 30%. Minyak memang menjadi devisa utama negara, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menetapkan pengembangan pembangunan, termasuk penganeka-ragaman industri, peningkatan pertanian, dan ekspor minyak.²⁹

Ladang minyak pertama yang ditemukan di Irak pada tahun 1927 adalah di daerah Kirkuk oleh perusahaan minyak asing Turkish of Petroleum Company (yang berganti nama menjadi Irak of Petroleum Company pada tahun 1929). Penemuan selanjutnya adalah di daerah Mosul dan Basra, dan di beberapa daerah lain pada tahun 1940-1950. Irak of Petroleum Company kemudian dinasionalisasi pada tahun 1972, dan pada tahun 1975 semua perusahaan minyak asing telah dinasionalisasikan. Di wilayah utara Irak, khususnya Kirkuk, Jambur, dan Bay Hasan merupakan ladang minyak utama Irak. Di wilayah selatan, yang meliputi Rumaylah Utara, Zubayr, Rumaylah, dan Nahr ‘Umar, mempunyai cadangan yang paling besar. Rumaylah merupakan kawasan yang menjadi perselisihan dengan Kuwait pada tahun 1990. Di kota Mosul terdapat juga cadangan minyak meskipun bernilai lebih rendah dan lebih kecil. Daerah baru yang sedang dalam pengembangan untuk di bangun ladang minyak adalah wilayah timur dan Irak pusat, termasuk Baghdad.³⁰

Pada masa kejayaannya, Investasi Irak di dalam infrastruktur begitu tinggi, khususnya di dalam proyek air, jalan kereta api, dan elektrifikasi pedesaan. Namun kemudian, sepanjang tahun 1980, peperangan antara Irak-Iran telah

²⁹ Harjasa Putra, “Sejarah Modern Irak” dalam www.harjasaputra.blogspot.com

³⁰ *Ibid.*

memporakporandakan perekonomian negara. Ekonomi menghadapi sejumlah permasalahan, mencakup hutang asing yang sangat besar, kekurangan tenaga kerja, dan sebagainya. Ekonomi dikuasai oleh pihak-pihak swasta, karena sejak tahun 1987 telah disusun liberalisasi ekonomi untuk mendorong investasi pribadi, terutama sekali di dalam perusahaan komersil dan industri kecil.

B. Pemikiran distribusi kekayaan menurut Baqir al-Sadr.

Dalam membahas teori distribusi, Baqir al-Sadr mendahuluinya dengan teori kepemilikan menurut Islam yang ia nukil dan sandarkan langsung dari hadis-hadis Nabi. Hal ini seolah-olah ia maksudkan untuk memperjelas dan mempertegas bahwa konsepnya tentang distribusi adalah murni konsep Islam. Oleh karenanya, sebelum masuk pada teori distribusi penulis ingin mengkaji konsep kepemilikan menurut Baqir al-Sadr,

1. Konsep Kepemilikan Perspektif Baqir al-Sadr.

Konsep kepemilikan Baqir al-Sadr meliputi³¹: 1) Prinsip beragam bentuk kepemilikan (الملكية المزدوجة); 2) Kepemilikan Negara (ملكية الدولة); 3) Kepemilikan publik (الملكية العامة) yang terdiri dari kepemilikan umat (ملكية الأمة) dan kepemilikan masyarakat (ملكية الناس); 4) Kepemilikan bersama (الملكية العامة); 5) Kepemilikan pribadi (الملكية الخاص); 6) Hak pribadi (الحق الخاص); 7) Kepemilikan

³¹ Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Ta'awuf, 1979) h. 409. Tentang kepemilikan Baqir al-Sadr tidak mendahuluinya dengan definisi kepemilikan. Karena memang ia tidak mendefinisikannya. Namun secara tersirat tampak bahwa yang ia maksudkan tentang kepemilikan (kekayaan) pada dasarnya adalah amanah Allah yang dititipkan kepada manusia sebagai khalifahNya dan harus digunakan untuk mewujudkan keadilan. *Ibid.*, h. 426. Hal ini senada juga dengan pandangan tokoh yang lain tentang kepemilikan. Misalnya Taqiy al-Din al-Nabhaniy menjelaskan kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi suatu benda atau kegunaan dari benda tersebut. Dalam hal ini Muhammad juga sependapat. Beliau berpendapat bahwa kepemilikan adalah ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah. Lihat: Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004) h. 100.

publik yang bebas untuk semua (الإباحة العامة). Penting kiranya penulis menguraikan istilah tersebut agar tidak ada kerancuan pemahaman. Masing-masingnya akan penulis uraikan sebagai berikut.

a) Prinsip beragam bentuk kepemilikan (الملكية المزدوجة)

Prinsip ini disebut juga dengan kepemilikan multi lapisan (الملكية المزدوجة). Prinsip ini meyakini tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi (الملكية الخاص), Kepemilikan Negara (ملكية الدولة), kepemilikan publik (الملكية العامة).³²

b) Kepemilikan Negara (ملكية الدولة)

Hak penguasaan atas properti diamanatkan pemegang mandat ilahiah Negara Islam, yakni Nabi atau Imam.³³ Misalnya penguasaan atas tanah mati sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum. Seperti riwayat dari Imam Ja'far al-Sādiq, "Seluruh tanah mati, semua tanpa terkecuali, adalah milik-Nya." Pernyataan ini ia keluarkan dengan dasar firman Allah.³⁴

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah

³² Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Taqiy al-Din al-Nabha'iy tentang kepemilikan. Lihat Taqiy al-Din al-Nabha'iy, *al-Nizham al-Iqtisadiy fi al-Islam*, h. 145. Namun Baqir al-Sadr tidak hanya puas dengan membagi kepemilikan menjadi 3 (tiga) tersebut. Baqir al-Sadr merinci lagi kepemilikan dengan memperhatikan sasaran kepemilikan sehingga muncullah berbagai bentuk kepemilikan yang merupakan pengembangan dari 3 (tiga) bentuk di atas. Tidak hanya itu, Baqir al-Sadr juga membedakan antara kepemilikan individu dan hak individu. Lihat: Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna* (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1979), h. 425-432.

³³ Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*..... h. 425.

³⁴ *Ibid.*, h. 434.

³⁵ Al-Qur'an, 8 (al-Anfal): 1.

perhubungan di antara sesama; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

c) **Kepemilikan publik** (الملكية العامة)

yaitu hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat keseluruhan.³⁶ Baqir al-Sadr membagi kepemilikan publik menjadi dua berdasarkan keimanan seseorang.

- 1) Kepemilikan umat (ملكية الأمة). Salah satu jenis kepemilikan publik di mana hak penguasaan atas properti milik **keseluruhan umat Islam**. Misalnya penguasaan atas properti yang didapat dari perang suci (jihad).
- 2) Kepemilikan masyarakat (ملكية الناس). Istilah ini digunakan berkenaan dengan setiap properti yang terlarang bagi seorang individu untuk menguasainya secara eksklusif dan memilikinya sebagai milik pribadi, seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim yang hidup dinaungan Negara di izinkan untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya. Konsep ini mengandung aspek negatif dan positif. Penggunaan istilah negatif dan positif dalam hal ini tidak penulis maksudkan pada hal-hal yang baik atau buruk melainkan untuk boleh atau tidaknya properti tersebut terdistribusi. Aspek negatif dari kepemilikan masyarakat adalah larangan setiap individu atau pihak tertentu untuk menguasai suatu properti secara eksklusif sedangkan aspek positifnya adalah diperbolehkannya seluruh masyarakat untuk mengambil manfaat dari properti tersebut. Contoh jenis properti kepemilikan masyarakat (ملكية الناس) adalah laut dan sungai alami

³⁶ Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*..... h. 425.

d) Kepemilikan bersama (الملكية العامة).

Istilah ini digunakan untuk menunjuk jenis kepemilikan yang mencakup kepemilikan Negara serta kedua jenis kepemilikan publik (kepemilikan umat dan kepemilikan masyarakat) yang mana berlawanan dengan kepemilikan pribadi.³⁷ Contoh kepemilikan ini adalah tanah Khaibar. Ada banyak bukti yang menjelaskan bahwa Nabi telah menyisihkan sebagian besar tanah Khaibar demi kepentingan Negara dan maslahat kaum muslim. Ada sebuah riwayat dalam sunan Abu Dawud dari Sahl ibn Abi Halimah yang menyatakan bahwa Nabi saw. membagi tanah Khaibar menjadi dua bagian; satu bagian untuk memenuhi keperluan dan kebutuhannya, satu bagian lagi dibagikan di antara kaum muslimin. Bagian yang terakhir ini kemudian dibagi-bagi lagi menjadi delapan belas bagian.

Ada bukti lain yang jelas menegaskan bahwa walaupun Nabi membagikan sebagian tanah Khaibar kepada para individu, Beliau tetap memegang kendali dan wewenang atas tanah tersebut. Nabi saw membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dalam masalah penggarapan tanah dengan ketentuan bahwa Beliau berhak meminta mereka (orang-orang

³⁷ Tampaknya Baqir al-Sadr mencoba mengklasifikasikan kepemilikan yang berfungsi untuk umum dalam empat istilah: 1) kepemilikan umat; 2) kepemilikan masyarakat; 3) kepemilikan bersama; dan 4) kepemilikan publik yang bebas untuk semua. Kepemilikan umat adalah kepemilikan umum untuk seluruh umat muslim. Sedangkan kepemilikan masyarakat adalah kepemilikan umum untuk seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim yang berada dalam wilayah Negara Islam. Adapun kepemilikan bersama adalah kepemilikan yang secara bersamaan menduduki predikat kepemilikan Negara dan kepemilikan umat atau kepemilikan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan tanah Khaibar di mana tanah dimanfaatkan oleh masyarakat di satu pihak di pihak lain juga dikenakan pajak (*kharaḥ*) untuk Negara. Sedangkan kepemilikan publik yang bebas untuk bersama adalah kepemilikan yang bebas untuk dimanfaatkan siapa saja dan dapat dimiliki secara eksklusif menjadi milik pribadi. Jika laut adalah kepemilikan masyarakat (salah satu jenis kepemilikan publik) maka ikan di laut adalah kepemilikan publik yang bebas untuk semua. Perbedaannya adalah lautnya sendiri tidak bisa dimiliki secara eksklusif oleh seseorang sedangkan ikannya boleh.

yahudi) keluar dari tanah itu kapan saja Beliau kehendaki. Riwayat dari ‘Abdullah ibn ‘Umar, “Ketika khaibar ditaklukkan, orang-orang yahudi memohon kepada Rasulullah saw. agar mereka diizinkan menggarap tanah kahibar dengan pembagian hasil separuh-separuh. Rasulullah saw menjawab, “Kami izinkan kalian melakukan itu dengan syarat sepanjang kami kehendaki”. Mereka pun menggarap tanah itu dengan syarat tersebut. Separuh hasil panen kurma dari tanah Khaibar dibagi dua. Rasulullah biasa menerima *khumus* (seperlima) darinya

Baqir al-Sadr berkesimpulan bahwa tanah Khaibar adalah tanah milik bersama, tidak hanya milik kaum muslim juga kaum non muslim yang pengelolaan tanah tersebut dikendalikan oleh kepala Negara.

“Kalau kita menelaah riwayat-riwayat yang ada, kita akan menemukan bahwa Rasulullah saw. memanfaatkan sebagian pendapatan dari tanah Khaibar demi kepentingan kaum muslim dan untuk urusan-urusan Negara – kita akan dapat melihat keselarasan tindakan Nabi saw. itu dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang menegaskan penerapan prinsip kepemilikan publik bagi tanah taklukan. Sangat mungkin Nabi saw. menerapkan prinsip kepemilikan publik atas tanah Khaibar, yang mana prinsip tersebut meniscayakan hak umat atas kepemilikan tanah serta pemanfaatannya demi kemaslahatan dan kepentingan umat.³⁸

Menilik sejarah pada saat penaklukan Khaibar, dapat diketahui bahwa kebutuhan umum umat pada masa itu ada dua jenis. Pertama, membiayai aktifitas pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. Kedua, menciptakan keseimbangan sosial dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat masyarakat yang amat rendah. Aisyah pernah

³⁸ Muhammad Baqir al-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008) h. 171.

melukiskan, "Kami tidak pernah memiliki cukup kurma sampai Allah menganugrahi kami kemenangan atas Khaibar."³⁹

Menurut Baqir al-Sadr ada konsekuensi yang berbeda di antara dua bentuk kepemilikan tersebut (kepemilikan bersama umat dan kepemilikan negara) meski sama-sama mempunyai fungsi sosial, namun masing-masing berbeda pemiliknya. Pemilik yang pertama adalah umat sementara yang kedua adalah yang memimpin umat atas nama Allah SWT.

"Kedua bentuk kepemilikan tersebut berbeda dalam hal cara pemanfaatan dan peran masing-masing dalam membangun masyarakat Islam. Peran *waliy al-amr* dibutuhkan dalam hal pemanfaatan tanah dan kekayaan yang menjadi milik bersama umat untuk memenuhi kebutuhannya dan guna mewujudkan kepentingan bersama, seperti membangun rumah sakit, penambahan sarana pengobatan, menyediakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya demi melayani umat secara keseluruhan tidak untuk anggota masyarakat tertentu. Sedangkan hak milik Negara, di samping dapat dimanfaatkan demi maslahat umat secara keseluruhan, ia juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu seperti memberikan hasil yang didapat darinya kepada anggota masyarakat yang membutuhkan."⁴⁰

e) **Kepemilikan pribadi (الملكية الخاصة).**

Istilah ini digunakan Baqir al-Sadr untuk menunjuk jenis kepemilikan di mana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dari peroperti tersebut kecuali bila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian. Misalnya kayu dari hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang atau sejumlah air sungai yang diambil dengan tangannya sendiri.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna* (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1979), h. 180.

f) **Hak pribadi** (الحق الخاص).

Baqir al-Sadr membedakan pengistilahan hak pribadi dengan kepemilikan pribadi. Hak pribadi adalah penguasaan dalam pengertian analitis sekaligus hukum. Kepemilikan pribadi adalah penguasaan langsung atas suatu properti sementara hak pribadi adalah penguasaan yang merupakan hasil turunan dari penguasaan lain karena kesinambungan penguasaan tersebut. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah kepemilikan pribadi memberi hak kepada si pemilik properti untuk mencegah individu atau pihak lain dari mengambil manfaat atas peroperti tersebut sementara hak pribadi tidak mesti demikian, di mana individu atau pihak lain dapat mengambil manfaat dari properti tersebut dalam bentuk dan dengan cara yang diatur syari'ah.⁴¹ Misalnya hewan buruan yang berhasil diburu oleh seseorang. Hewan tersebut adalah milik pribadi orang yang memburunya dan orang lain tercegah untuk memilikinya. Sedangkan untuk menjual atau tidaknya adalah hak pribadi si pemburu.

g) **Kepemilikan publik yang bebas untuk semua** (الإباحة العام). Ini adalah aturan hukum yang memperbolehkan seseorang individu untuk mengambil manfaat dari properti tertentu dan untuk menguasainya secara eksklusif sebagai milik pribadi. Jenis properti ini adalah seperti burung di udara dan ikan di laut.

Dalam perkembangannya kemudian, Baqir al-Sadr menyebut kepemilikan sebagai *khilafah* (perwalian). Harapannya, dengan menyebut kepemilikan sebagai *khilafah*, si pemilik menjadi sadar bahwa ia adalah wali dari

⁴¹ *Ibid.*, h. 408.

kekayaan dan wakil (*khalifah*) Allah. Dengan demikian, ia akan sadar dan merasa terikat dengan perintah-perintah serta batasan-batasan larangan-Nya.⁴²

Pandangan Baqir al-Sadr tersebut didasarkan pada al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا
خَسَارًا

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.⁴³

Juga ayat:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.⁴⁴

2. Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Baqir al-Sadr.

Kajian distribusi menempati sebagian besar pemikiran ekonomi Baqir al-Sadr. Hampir sepertiga dari buku *Iqtishaduna* berisi konsep distribusi. Hal ini dikarenakan, menurutnya, masalah ekonomi pada dasarnya ada pada keadilan distribusi. Ia menyangkal ekonomi kapitalis yang menekankan konsep

⁴² Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*..... h.534.

⁴³ Al-Qur'an, 35 (al-Faḥr): 39.

⁴⁴ Al-Qur'an, 57 (al-Hadiḥ): 7.

ekonominya pada kegiatan produksi.⁴⁵ Menurut Islam membahas masalah distribusi pada skala yang lebih luas dan komprehensif, karena Islam tidak membatasi dirinya dengan hanya mengurus distribusi kekayaan produktif seraya mengabaikan begitu saja sisinya distribusi praproduksi.

“Ekonomi Islam tidak seperti ekonomi kapitalis yang mengabaikan distribusi sumber-sumber produksi serta menyerahkan begitu saja pada kendali dan wewenang pihak yang terkuat di bawah semboyan kebebasan ekonomi (doktrin *laissez-faire*)- yang melayani kepentingan pihak terkuat serta melapangkan jalan bagi eksploitasi monopolistic atas alam dan apapun yang dikandungnya berserta segenap kegunaannya.”⁴⁶

Sebaliknya Islam campur tangan dalam distribusi alam dan apapun yang dikandungnya, serta membagi semua itu ke dalam sejumlah kategori. Setiap kategori memiliki cap distribusinya, seperti kepemilikan pribadi, atau kepemilikan publik, atau kepemilikan Negara, atau kepemilikan publik yang bebas untuk semua. Dari sini ia menuturkan bahwa yang menjadi titik awal atas tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam politik ekonomi kapitalis. Ia membagi distribusi menjadi dua tahapan, yaitu distribusi pra produksi dan distribusi pasca produksi.

⁴⁵ Wajar jika ekonomi kapitalis mendahulukan produksi dari pada produksi. Hal ini dikarenakan ekonomi kapitalis mengkaji masalah-masalah distribusi dengan tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Penekanan yang mereka kaji hanyalah masalah kekayaan distribusi yang dihasilkan (pendapatan nasional) bukan kekayaan nasional secara keseluruhan. Yang mereka maksud dengan pendapatan nasional adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun, atau lebih jelasnya nilai uang seluruh kekayaan yang dihasilkan selama satu tahun. Oleh karenanya ia pertama-tama mengkaji masalah-masalah produksi demi peningkatan pendapatan nasional, kemudian mengkaji-masalah masalah distribusi.

⁴⁶ Baqir al-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), h. 151.

a) Distribusi Pra Produksi

Distribusi pra produksi disebut juga distribusi sumber-sumber asli produksi, yakni sumber produksi yang berupa kekayaan alam. Pada sub bab ini terutama sekali membahas distribusi tanah dan sumber daya alam lain, yang diistilahkan dengan kekayaan primer (*primary wealth*), karena beberapa unsur tersebut belum mengalami proses produksi.⁴⁷

Menurut Sir William Petty, tanah adalah ibu dari produksi, sementara tenaga kerja adalah ayahnya. Sementara pandangan ekonomi kapitalis atas distribusi sumber-sumber produksi diserahkan sepenuhnya pada konsep *laissez faire*. Konsep ini menghendaki peran pemerintah dalam ekonomi seminimal mungkin, sehingga *invisible hand* (tangan gaib) yang akan membawa perekonomian ke arah seimbang. Pandangan tersebut mengatakan bahwa pasar yang baik adalah pasar yang dibentuk oleh kompetisi antara penawaran dan permintaan.⁴⁸

Negara tidak boleh mengintervensi pasar dalam bentuk apapun (semisal penetapan harga barang, upah kerja, dll) agar tercipta harga yang wajar sebagai wujud keseimbangan dari kompetisi bebas antara kekuatan penawaran

⁴⁷ Baqir al-Sadr menyebutkan ada tiga kriteria sumber-sumber produksi, yaitu a. Alam b. Modal c. Kerja. Pada distribusi pra produksi hanya membahas Alam dan beberapa unsur didalamnya yang dianggap sebagai sumber asli produksi. Modal tidak dikategorikan sebagai sumber produksi karena pada hakikatnya modal adalah kekayaan yang dihasilkan. Misalnya sebuah mesin yang memproduksi tekstil bukanlah sebuah kekayaan yang murni natura. Mesin tersebut adalah bahan natural yang telah dibentuk oleh kerja manusia dalam sebuah proses produksi. Karena modal merupakan hasil dari produksi maka distribusi mereka masuk dalam pembahasan tentang kekayaan yang dihasilkan, seperti komoditas konsumsi dan komoditas produksi. Sedangkan kerja adalah sebuah elemen abstrak dan immaterial. Bukan sebuah factor material yang dapat masuk ke ruang lingkup kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan publik. Atas dasar inilah hanya alam yang dapat menjadi subyek kajian distribusi pra produksi karena ia merupakan unsur material yang belum mengalami produksi. Lihat: Baqir al-Sadr, *Iqtisāduna*, h. 413.

⁴⁸Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 176.

dan kekuatan permintaan. Biarkan pasar digerakkan oleh kekuatan tersembunyi yang akan menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan. Peran Negara dianggap justru akan mengganggu terciptanya efisiensi produksi dan distribusi yang seharusnya terjadi karena dorongan untuk memenuhi peningkatan permintaan.

Ide *invisible hands* (tangan gaib) Adam Smith secara langsung mendorong tuntutan kebebasan berekonomi termasuk diantaranya adalah kebebasan berproduksi di mana individu haruslah dapat mengembangkan kemampuan dan kuantitas produksinya sehingga diharapkan tercapainya kemakmuran yaitu kondisi di mana masyarakat bisa mendapatkan barang dan jasa semurah mungkin. Untuk mewujudkan hal itu maka masyarakat harus bisa mengakses semua bentuk sumber daya baik itu berupa modal, bahan baku industri, mesin, tenaga kerja, dan lain lain agar tercipta produksi secara masal. Inilah semangat dari kapitalisme klasik yang melahirkan revolusi industri

Baqir al-Sadr mengkritik pandangan ekonomi kapitalisme akan hal ini. Ia mengabaikan isu *laissez faire* ini. Konsep *laissez faire* menurut Baqir al-Sadr akan melahirkan praktek monopoli dan eksploitasi alam secara berlebihan untuk sebagian orang. Sehingga sangat wajar jika fokus diskusi kapitalisme adalah produksi, baru kemudian distribusi. Sedangkan menurut Baqir al-Sadr, distribusi kekayaan primer akan mendahului proses produksi. Dapat disimpulkan bahwa siklus aktivitas ekonomi menurutnya adalah distribusi pra produksi, baru kemudian proses produksi dan terakhir distribusi kekayaan produktif.⁴⁹

⁴⁹ Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna* (Beirut: Dar al-Ta'awuf, 1979), 415.

Dalam membahas distribusi sumber daya alam (kekayaan primer), Baqir al-Sadr membagi sumber daya alam menjadi empat kategori⁵⁰, yakni tanah, substansi-substansi primer, aliran air alam, berbagai kekayaan alam lainnya.⁵¹ Adapun perinciannya adalah akan penulis sajikan sebagai berikut.

1) Tanah

Dalam hal pertanahan, Baqir al-Sadr membagi menjadi beberapa kriteria. Yaitu: 1) Tanah yang masuk wilayah Islam melalui penaklukan; 2) Tanah yang masuk wilayah Islam lewat dakwah; 3) Tanah yang masuk wilayah Islam lewat perjanjian; 4) tanah-tanah lain yang menjadi milik Negara

(a) Tanah yang masuk wilayah Islam melalui penaklukan

Tanah taklukan menurut Baqir al-Sadr adalah tanah yang jatuh ke pangkuan *Da' al-Islam* melalui jiihad demi misi Islam, seperti tanah Irak, Mesir, Iran, Suriah, dan lain sebagainya.⁵² Pada saat penaklukan keadaan tanah tidak sama. Ada tanah yang sudah digarap, artinya tanah tersebut subur dengan campur tangan manusia ada pula tanah yang subur secara alami tanpa intervensi manusia seperti hutan. Di samping itu ada juga tanah mati, yaitu tanah yang terabaikan begitu saja tanpa terolah oleh tangan manusia.

⁵⁰ Hal ini berbda dengan ekonomi kapitalis yang menetapkan bahwa sumber produksi ada 3 yaitu alam, modal dan kerja.

⁵¹ *Ibid.*, 421. Keempat kategori tersebut merupakan hasil pemikiran ekonomi Baqir al-Sadr, akan tetapi dasar pembagian tersebut sangat membingungkan. Misalnya saja, minyak diletakkan kategori dua padahal ia di dalam tanah dan juga di bawah air. Demikian pula istilah yang digunakan kurang sesuai dengan penggunaan masa kini. Bandingkan dengan Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 12. Sebagai pembanding Yusuf Qardhawi membagi sumber alam menjadi empat kategori juga, 1) Lapisan bumi dengan unsur yang berbeda-beda, berupa lapisan udara atau berbagai jenis gas, 2) Lapisan kering, yang terdiri dari debu, bebatuan dan barang tambang. 3) Lapisan air. 4) lapisan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang terdiri dari ilalang dan hutan belukar.

⁵² Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*, h. 419.

Status tanah yang digarap oleh tangan manusia saat penaklukan adalah tanah milik umat yang dikelola oleh Negara.⁵³ Artinya, tanah tersebut menjadi milik kaum muslim yang dikelola oleh Negara di mana *waliy al-amr* (kepala Negara Islam) tidak membutuhkan penunjukan tertulis untuk mulai mengelolanya. Menurut hukum Islam, seorang individu tidak bisa menguasai tanah tersebut dan menjadikannya milik pribadi.

Baqir al-Sadr menukil riwayat di bawah ini sebagai dalil atas teori:

Al-Hallabi meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Imam Ja'far Ibnu Muhammad al-Shadiq ihwal tanah *al-sawa'at*⁵⁴, "Apakah statusnya?" imam menjawab, "Ia milik seluruh generasi muslim saat ini, dan muslim yang masuk Islam setelah hari ini, juga mereka yang belum lahir." Juga riwayat dari Abu Rabi' al-Shami bahwa imam Ja'far berkata, "Jangan membeli tana *al-Sawa'at*, karena ia adalah *fay'*⁵⁵ bagi kaum muslim."⁵⁶

Dari beberapa riwayat yang Baqir al-Sadr kumpulkan, ia menyimpulkan bahwa tanah yang digarap pada saat penaklukan adalah tanah bersama umat Islam. Setiap muslim memiliki hak atas tanah tersebut dalam kapasitasnya sebagai bagian dari masyarakat muslim, namun para kerabatnya tidak berhak mewarisinya. Ia juga tidak berhak memindah tangankan dengan menjual, menghadiahkan ataupun cara pemindahtanganan yang lain. *Waliy al-amr* berhak menarik pajak terhadap para penggarapnya, yang mana status kepemilikan pajak tersebut adalah milik bersama umat Muslim. Hubungan antara tanah tersebut dengan para penggarapnya berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak sewa,

⁵³ Biasanya diterapkan *kharaj* bagi penggarapnya. Lihat: *Ibid.*, h. 420-421.

⁵⁴ Pada masa itu istilah *ard/ al-Sawa'at* (tanah hitam) adalah julukan bagi tanah irak yang ditaklukkan kaum muslim dalam perang suci (jihad). Kaum Muslim menjuluki dengan julukan tersebut karena ketika mereka melihat dedaunan, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan di sana tampak hitam.

⁵⁵ *Fay'* adalah tanah pampasan perang yang Allah anugerahkan kepada seluruh umat muslim dan tidak ada seorang individu pun yang dapat menguasainya dan menjadikan hak baginya.

⁵⁶ Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna* , h. 421.

dan jika tanah tersebut tidak tergarap dan menjadi tanah mati, ia tetap tidak kehilangan statusnya sebagai milik publik. Jika ada yang menghidupkan kembali tanah tersebut tetap tidak diperkenankan menguasainya sebagai milik pribadi.

Adapun tanah mati saat penaklukan menurut Baqir al-Sadr adalah milik imam atau milik Negara.⁵⁷ Namun, jika ada individu yang mereklamasi dan menjadikannya subur, ia memperoleh hak eksklusif atas tanah tersebut untuk menggarapnya, sedangkan status kepemilikannya tetap milik Negara. Negara mengenakan pajak atas individu tersebut karena Negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu. Pajak ini adalah amanat yang digunakan demi kemaslahatan publik dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam keadaan tertentu imam berhak untuk membebaskan kewajibannya dari membayar pajak.

Sedangkan tanah yang subur alami pada saat penaklukan, Baqir al-Sadr mengkategorikannya sebagai milik bersama kaum muslim (kepemilikan publik).⁵⁸ Dalam hal ini Baqir al-Sadr menyamakan kedudukan tanah tersebut

⁵⁷ Baqir al-Sadr membedakan kepemilikan umat dan kepemilikan Negara, padahal keduanya sama mempunyai fungsi sosial. Namun masing-masing berbeda pemiliknya. Yang pertama adalah milik umat dan yang kedua adalah milik pemimpin umat. Kedua bentuk kepemilikan tersebut berbeda dalam hal cara pemanfaatan dan peran masing-masing dalam membangun masyarakat Islam. Kepemilikan umat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan bersama umat dan guna mewujudkan kepentingan bersama, seperti membangun rumah sakit, penambahan sarana pengobatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya demi melayani umat secara keseluruhan. Kepemilikan bersama tidak boleh diberikan kepada golongan tertentu seperti kaum miskin, para petani, para pedagang dan lain-lain kecuali pemberian tersebut ditujukan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Sedangkan harta milik Negara disamping dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan umat secara keseluruhan, ia juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, seperti pemanfaatan hasil yang didapat darinya kepada anggota masyarakat yang membutuhkan. Lihat: Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*, h. 434.

⁵⁸ Padahal banyak ulama' yang mengkategorikan tanah subur alami (seperti hutan) sebagai tanah milik Negara. Mereka bersandar pada sejumlah riwayat yang menyatakan bahwa "Setiap tanah yang tak bertuan adalah milik imam (milik Negara)." Imam berkuasa atas tanah yang tak bertuan seperti hutan, sungai, tanah mati dan lain sebagainya. Baqir al-Sadr setuju dengan pendapat ini jika tanah yang subur alami itu didapat tanpa peperangan (penaklukan). Jika melalui penaklukan maka status tanahnya adalah milik publik. Lihat: : Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*, h. 445.

dengan tanah garapan (subur karena campurtangan manusia) saat penaklukan yakni sebagai milik bersama, sehingga aturan mainnya pun sama.

(b) Tanah yang masuk wilayah Islam melalui dakwah

Tanah yang masuk wilayah Islam melalui dakwah adalah tanah yang penduduknya menyambut panggilan Islam tanpa meniimbuklan konflik senjata. Seperti kota madinah, Indonesia dan sejumlah wilayah lain yang tersebar di dunia Islam.

Tanah-tanah garapan yang penduduknya masuk Islam secara sukarela (dakwah) tetap menjadi hak milik mereka. Ini karena Islam memberi muslim yang memeluk Islam secara sukarela semua hak yang ia miliki sebelum ia memeluk Islam.⁵⁹ Maka para individu muslim yang memeluk Islam secara sukarela tetap menguasai tanah mereka sebagai milik pribadi sehingga tidak ada pajak yang dibebankan kepada mereka. Sedangkan tanah selain tanah garapan baik tanah mati maupun tanah yang subur alami adalah tanah milik Negara.

(c) Tanah yang masuk wilayah Islam melalui perjanjian

Tanah yang masuk wilayah Islam melalui perjanjian adalah tanah yang di invasi oleh kaum muslim guna dikuasai, di mana para penduduknya tidak memeluk Islam namun tidak pula melakukan perlawanan bersenjata. Mereka tetap memeluk agama mereka dan tetap puas dan damai di bawah naungan Negara Islam.⁶⁰

Tanah yang demikian itu statusnya sesuai dengan perjanjian. Apabila dalam perjanjian dinyatakan suatu bidang tanah sebagai tanah kharaj maka

⁵⁹ Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*.....447.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 448.

statusnya adalah tanah publik (kepemilikan bersama). Jika dalam perjanjian menyatakan bahwa tanah tersebut adalah hak milik penduduknya maka itu adalah tanah pribadi penduduk tersebut dan tidak ada masyarakat muslim yang lain yang boleh mengambil hak darinya. Hal ini sesuai dengan hadis di mana Rasulullah bersabda, “Ketika kalian berperang dengan suatu kelompok dan mereka bersedia berdamai dengan kalian, dengan menyerahkan kekayaan mereka demi menyelamatkan jiwa mereka dan jiwa anak-anak mereka, maka janganlah mengambil lebih dari apa seharusnya (yang sudah disepakati), karena apa yang lebih dari itu adalah haram bagi kalian.” Riwayat lain dari Sunan Abu>Dawud bahwa Nabi saw. bersabda, “Waspadalah, siapa yang menzalimi orang yang memiliki perjanjian dengannya, atau dengan memotong haknya atau membebaninya dengan tugas di luar kesanggupannya, atau mengambil sesuatu tanpa izin maka pada Hari Pengadilan aku akan menuntut atas namanya.”⁶¹

Sedangkan tanah mati atau tanah yang subur alami adalah tanah milik Negara. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

(d) Tanah-tanah lain yang menjadi milik negara

Tanah yang menjadi milik negara di luar yang disebutkan di atas seperti tanah yang para penduduknya menyerah kepada kaum muslim tanpa didahului oleh penyerangan. Tanah tersebut tergolong tanah *anfak*. Demikian pula dengan tanah yang para penduduknya telah punah. Juga termasuk tanah *anfak* adalah

⁶¹ *Ibid.*

tanah yang baru terbentuk di wilayah *dar al-Islam*, seperti sebuah pulau di tengah laut atau sungai.⁶²

Sebuah ringkasan mengenai pandangannya atas tanah disampaikan dalam bentuk tabel 3.1

TABEL 3.1

Konsep Baqir al-Sadr tentang Pemilikan Tanah

JENIS TANAH	Tanah Yang Digarap (ladang)	Tanah Mati	Tanah yang Digarap secara alami (hutan)
Tanah Taklukan	Milik ummat (masyarakat Islam) yang dikelola oleh Negara, tanah ini tidak bisa dipindah tangankan dengan dijual, waris, dihibahkan ataupun bentuk yang lain (publik), penduduk membayar pajak untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat islam	Milik Negara, individu dapat memperoleh hak pakai dengan bekerja; pajak di bayar kepada Negara untuk kemaslahatan publik baik muslim maupun non muslim	Milik umat sebagaimana aturan main tanah garapan
Tanah da'wah	Pemilikan swasta oleh penduduk	Milik Negara; individu bisa memperoleh hak pakai	Milik Negara; individu bisa memperoleh hak pakai
Tanah perjanjian	Tergantung perjanjian; pemilikan swasta atau publik	Milik Negara	Milik Negara

⁶² *Ibid*, h. 449.

Tanah lain	Termasuk jenis tanah lain adalah tanah yang penduduknya telah punah atau tanah yang baru terbentuk karena proses alam, seperti terbentuknya pulau baru, delta sungai, tepian pantai dlll. Semua tanah jenis ini adalah milik negara
------------	---

2) Bahan-bahan mentah dari perut bumi.

Dalam membahas tentang bahan-bahan mentah dari perut bumi, Baqir al-Sadr mengikuti prinsip bahwa kepemilikan tanah tidak mencakup setiap dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hal ini di ungkapkan olehnya: “Dalam syariah tidak ada teks yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah juga mencakup stiap dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya”.⁶³ Baqir al-Sadr membagi jenis kekayaan ini menjadi dua, *al-zhahir* dan *al-batin*.⁶⁴ Mineral zahir adalah bahan bahan yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan agar mencapai bentuk akhirnya, dan substansi mineralnya tampak dengan sendirinya, seperti garam, batu bara, dan minyak. Sedangkan *al-batin* adalah setiap mineral yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi.⁶⁵

Bahan mineral *al-zhahir* adalah milik publik secara umum dan sekaligus milik negara.⁶⁶ Jika tanah taklukkan yang subur adalah milik umat (yakni umat Islam) sebagai akibat politis dari usaha penaklukan umat Islam atas tanah tersebut, maka bahan mineral *al-zhahir* adalah milik publik secara umum. Artinya bahan tambang tersebut tidak hanya milik umat Islam namun milik setiap umat

⁶³ Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna* h. 467.

⁶⁴ Pembagian yang dilakukan oleh Baqir al-Sadr ini ia dasarkan pada istilah ulama' fikih.

⁶⁵ Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna* h. 468.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 469.

yang ada di bawah naungan *dar al-Islam*. Tidak ada seorang individu manapun yang diperbolehkan memonopoli tambang tersebut. Sedangkan imam, sebagai pemimpin masyarakat yang merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam sebagai milik bersama untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif bagi kepentingan masyarakat. Kepemilikan yang demikian ini dalam istilah Baqir al-Sadr disebut *al-milkiyyah al-'ammah*.

Sedangkan mineral *al-ba'īn* oleh Baqir al-Sadr diklasifikasikan lagi berdasarkan letaknya dengan permukaan bumi: 1) mineral *al-ba'īn* yang dekat dengan permukaan bumi dan 2) mineral *al-ba'īn* yang jauh dari permukaan bumi. Untuk mineral *al-ba'īn* yang dekat dengan permukaan bumi, kepemilikannya sama dengan mineral *al-zhahir*, yaitu milik publik dan sekaligus milik Negara.⁶⁷

Adapun mineral *al-ba'īn* yang tersembunyi pada dasarnya kepemilikan terhadap bahan tambang tersebut adalah milik bersama sekaligus milik Negara. Namun individu beroleh hak atasnya jika menemukannya dengan menggali tanah dan mengambil secukup yang di perlukannya. Individu tersebut boleh mencegah orang lain untuk mendapatkannya, namun orang lain boleh membuat lubang lain untuk mendapatkannya. Dengan demikian kaidah umumnya adalah penemuan tambang *al-ba'īn* bukan berarti hak penemu untuk memonopolinya.⁶⁸

3) Kekayaan alam yang lain

Dalam penyebutan bentuk kekayaan alam ini Baqir al-Sadr menggunakan istilah *al-mubahhah al-'ammah* (barang-barang yang bebas/ boleh untuk semua). Yang dimaksud dengan *al-mubahhah al-'ammah* adalah kekayaan

⁶⁷ *Ibid.*, h. 473.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 474.

alam yang semua individu dapat menggunakannya secara gratis dan menikmati manfaatnya sebaik milik pribadi mereka, karena izin umum ini adalah izin yang bukan hanya untuk memanfaatkannya tapi juga untuk memilikinya.⁶⁹

Kepemilikan alam jenis yang demikian ini hanya bisa didapat dengan kerja.⁷⁰ Jika ada ada burung, misalnya terpelosok ke dalam lumpur dalam tanah kekuasaan seseorang maka burung itu tidaklah menjadi hak pemilik tanah. Lain halnya jika memang lumpur itu sengaja di buat untuk menjebak burung, maka burung tersebut adalah miliknya karena menjebak burung adalah termasuk kerja atasnya.

Sebuah ringkasan mengenai pandangan Baqir al-Sadr atas bahan mentah alami lain disampaikan dalam bentuk tabel 3.2.

TABEL 3.2
Konsep Baqir al-Sadr tentang distribusi Sumber Daya Lain

TIPE Sumber Daya Alam	<i>Zahir</i> (terbuka) (dalam bentuk jadi)	<i>Batin</i> (tersembunyi) (tidak dalam bentuk jadi)
Sumber daya alam di dalam tanah (minyak, batu, batu bara dan sebagainya)	Milik publik yang umum untuk semua sekaligus milik Negara (<i>al-milkiyyah al-'aammah</i>)	a. Jika dekat dengan permukaan milik umum atau Negara b. Jika di kedalaman tanah (memerlukan usaha) pada dasarnya milik Negara, tetapi bisa milik individu hanya hasil tambangnya saja dan seluas wilayah tambang

⁶⁹ *Ibid.*, h. 243.

⁷⁰ *Ibid.*

Air Alam	Samudra, sungai-sungai milik umum	Sumur, sumber- milik umum dan orang yang menemukan sebagai prioritas penggunaan saja
Kekayaan alam yang lain	Milik swasta yang diizinkan melalui kerja (menangkap burung, menebang kayu, dsb)	

Islam memandang bahwa tanah dan sumber daya alam lain adalah “amanat Allah SWT kepada seluruh umat manusia” sebagaimana firman Allah SWT berikut ini.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu sekalian dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.⁷¹

Berdasarkan ayat tersebut tidak dibenarkan sama sekali apabila sumber-sumber produksi tersebut dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja (monopoli). Islam dengan tegas mengatur pendistribusianya berdasarkan kepemilikan. Secara teoritis, pemanfaatan sumber-sumber produksi secara efisien bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam batas manusiawi, di mana seorang individu bisa menumbuhkembangkan eksistensi demi terwujudnya kemaslahatan (kesejahteraan).

Sebagai akhir dari sub bab distribusi pra produksi oleh Baqir al-Sadr, ia berkesimpulan bahwa: 1) Perkerja yang melakukan kerja terhadap kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya. Ini ada pada aktifitas mereklamasi tanah dan

⁷¹ al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 29.

berburu;⁷² 2) Usaha memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam membuat si pelaku usaha memperoleh hak mencegah orang lain mengambil alih kekayaan tersebut darinya selama ia terus memanfaatkan kekayaan alam tersebut.⁷³ Konsep ini berhubungan dengan menguasai kekayaan bergerak. Kedua konsepsi tersebut mengandung pengertian bahwa penciptaan peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam (seperti reklamasi tanah) dan kesinambungan pemanfaatan kekayaan alam adalah dua sumber dasar hak khusus atas kekayaan alam.⁷⁴

b) Distribusi Pasca Produksi

Baqir al-S adr dalam buku *Iqtis aduna* mengawali pembahasan distribusi pasca produksi dengan menyatakan bahwa Islam tidak menganggap semua faktor produksi mempunyai kedudukan yang sederajat, selain itu ia tidak setuju jika hasil distribusi pasca produksi diserahkan pada mekanisme penawaran dan permintaan.

Yang membedakan teori Baqir al-S adr dengan teori kapitalis adalah penentuan status manusia dan perannya dalam aktivitas produksi. Peran manusia dalam produksi, khususnya pekerja, dalam pandangan kapitalis adalah sebagai sarana produksi. Menurutny, pekerja berdiri di atas pijakan yang sama dengan faktor produksi lain. Sedangkan status pekerja dalam pandangan Baqir al-S adr,

⁷² Baqir al-S adr, *Buku Induk Ekonomi* h. 282.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, dengan demikian teori umumnya adalah setiap orang yang bekerja terhadap kekayaan alam berhak atas semua hasil kerjanya dan bukan untuk orang lain. Alam disediakan hanya untuk yang bekerja terhadapnya. Misalnya jika seseorang bekerja terhadap tanah sehingga menjadi subur maka kesuburan itu adalah hak orang tersebut. Dia bisa menyewakannya. Tapi jika kesuburan itu adalah anugerah alam (tanpa diusahakan oleh dirinya) maka ia tidak dapat menguasainya apalagi menyewakannya. Namun, ia boleh menanaminya karena itu adalah kerja terhadap tanah subur tersebut. (*penulis*)

pekerja adalah tujuan, bukan sarana. Karena itu, dalam hal distribusi produk yang dihasilkan, ia tidak berdiri sejajar dan tidak pula di atas pijakan yang sama dengan faktor produksi lainnya. Sebaliknya, faktor produksi lainnya merupakan pembantu manusia dalam menjalankan aktivitas produksi.⁷⁵ Kongkritnya, dalam hal bekerja terhadap alam, pekerja adalah pemilik atas apa yang dihasilkan dari kerjanya. Apabila dalam bekerja ia memakai sarana alat, maka alat tersebut statusnya sebagai pembantunya. Alat hanya memperoleh hak distribusi berupa sewa. Tidak lebih.

Lebih lanjut Baqir al-Sadr memberikan gambaran tentang aktivitas distribusi pasca produksi berdasarkan kepemilikan bahan baku produksi. Bila bahan baku yang digunakan dalam aktivitas produksi dimana pekerja mencurahkan pada kerjanya bukan merupakan milik orang lain selain pekerja, maka si pekerja akan memiliki seluruh produk yang dihasilkan. Sementara seluruh kekuatan faktor lain yang ikut serta dalam aktivitas produksi tersebut dipandang sebagai pembantu si pekerja dan akan mendapat upah darinya. Seluruh faktor lain itu tidak dipandang sebagai patner si pekerja yang berbagi kepemilikan atas komoditas yang dihasilkan, tidak pula dipandang berdiri di atas pijakan yang sama dengan si pekerja. Namun, jika bahan baku yang digunakan dalam aktivitas produksi merupakan milik individu tertentu, komoditas yang dihasilkan sepenuhnya akan menjadi milik si empunya bahan baku sesuai dengan fenomena kekonstanan kepemilikan.⁷⁶

⁷⁵Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna ...*, 517.

⁷⁶*Ibid.*, 522.

Untuk memperkuat pandangannya, Baqir al-S̄adr menempatkan sejumlah aturan dari suprastruktur yang berasal dari kitab-kitab fiqh klasik. Ringkasan dari aturan-aturan tersebut antara lain:

- 1) Tidak sah bagi penunjuk wakil mengambil buah kerja pekerja dalam mendapatkan bahan-bahan mentah alami. maka, jika seorang individu menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menebang kayu dihutan, individu tersebut tidak berhak mendapat bagian dari apa yang dihasilkannya. Kepemilikan kayu yang dihasilkan pekerja merupakan sepenuhnya milik pekerja.
- 2) Kontrak upah adalah seperti kontrak perwakilan. Penunjuk wakil tidak menjadi pemilik material yang didapat wakilnya dari alam. Demikian pula si pengupah tidak beroleh kepemilikan dari hasil kerja pekerja. Karena bahan mentah alami tidak bias dimiliki kecuali lewat kerja langsung.
- 3) Pekerja dalam melakukan kegiatan produksinya menggunakan alat-alat produksi milik orang lain, maka tidak ada bagian dari hasil produksinya, hanya saja pekerja menjadi debitur dari pemilik alat produksi dan wajib membayar kompensasi atas penggunaan alat-alat tersebut.

Selain itu Baqir al-S̄adr mempertahankan pandangan umum tentang diperbolehkan transaksi seperti *mudh̄rabah*, *muzara'ah*, *musaqat*, dan *al-ju'alah*, tetapi ia sangat menentang pernyataan '*no risk, no gain*' (tidak ada resiko, tidak ada hasil). Dalam kontrak *mudh̄rabah*, pemilik modal mendapat imbalan (*return*) dari modalnya bukan karena resiko yang ia tanggung. Akan tetapi karena

uangnya telah dipergunakan dalam kegiatan produksi.⁷⁷ Hal inilah merupakan penjelasan lebih logis dan dapat lebih diterima.

Menurut Baqir al-Sadr, kompensasi atas kerja ditentukan melalui dua metode, yaitu metode upah dan metode bagi hasil.⁷⁸ Pekerja berhak memilih antara keduanya. Islam mengatur metode yang pertama dengan aturan-aturan tentang *ijarah* sedangkan metode kedua diatur dengan aturan hukum tentang *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat*, dan *al-ju'alah*. Secara garis besar perbedaan keduanya adalah metode yang pertama pekerja memperoleh kompensasi yang tetap tanpa memandang besar kecilnya profit yang diperoleh sedangkan metode kedua besar kecilnya kompensasi tergantung pada besar kecilnya profit. Namun demikian apapun metode yang dipilih, pemilik barang atau modal tidak boleh membebankan kerugian kepada si pekerja. Seluruh kerugian menjadi tanggungan si pemilik barang atau modal. Jika misalnya sebuah kontrak *mudharabah* menghasilkan kerugian, maka sesungguhnya si pekerja juga telah cukup menanggung kerugian berupa terbuangnya usaha atau kerjanya dengan sia-sia tanpa menghasilkan apa-apa.⁷⁹

Baqir al-Sadr membagi kerja dalam bentuk dua kriteria, yaitu kerja langsung dan kerja tersimpan.⁸⁰ Kerja langsung adalah kerja secara langsung yang dilakukan oleh pekerja terhadap obyek kerja seperti memintal, berburu, mengetik dan lain sebagainya. Sedangkan kerja yang tersimpan adalah kerja potensial yang dimiliki oleh alat kerja. Seperti alat bajak memiliki potensi untuk

⁷⁷ *Ibid.*, 537.

⁷⁸ Baqir al-Sadr, *Buku Induk Ekonomi* h. 358.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 359.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 363.

membajak, alat pemintal memiliki potensi untuk memintal, dan lain sebagainya. Jadi kerja tersebut terkandung dalam alat tersebut lalu dikonsumsi dalam aktifitas produksi orang yang menggunakannya. Jadi, upah baik yang diterima buruh maupun alat adalah kompensasi atas kerja yang dicurahkan dan dikonsumsi pada saat aktifitas produksi berlangsung. Kedua bentuk kerja tersebut sama-sama memiliki hak atas hasil kerja.

Dapat peneliti simpulkan bahwa imbalan yang sah dan halal adalah imbalan yang didasarkan pada kerja sebagai instrumen distribusi. Teori Baqir al-Sadr tentang distribusi baik distribusui pra produksi dan distribusi pasca produksi kerja sebagai satu-satunya dasar bagi perolehan kekayaan (distribusi pra produksi) dan perolehan pendapatan dalam hal distribusi pasca produksi.